



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Janansri bin H Muhidin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Suka Rami Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I.

Herlina Hartati binti Memet, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Suka Rami Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 23 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Mna pada tanggal 7 Oktober 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 23-03-2011 di Desa Suka Rami kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dengan setatus duda dengan janda;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah adik kandung pemohon II bernama Zainal Arifin dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Mudianto dan Yuno Hadi;
3. Bahwa mas kawin adalah berupa seperangkat alat sholat dan uang senilai Rp 500.000, dibayar tunai;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah / bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang bernama Yanudin;
5. Bahwa para pemohon sudah berusaha menanyakan buku nikah ke kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu ternyata berkas administrasi pernikahan Para Pemohon hilang dan belum sempat diantarkan ke kantor Urusan Agama Kecamatan kedurang ilir;
6. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 orang keturunan, bernama: Jeshi Marselina(16 tahun) dan Sri Hartati (4 tahun);
7. Bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa permohonan I tidak ada istri lain selain permohonan II demikian pemohon II tidak ada suami selain pemohon I;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak Para Pemohon;
11. Bahwa untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I Janansri bin H Muhidin dengan Pemohon II Herlina Hartati binti Memet yang dilaksanakan pada tanggal 23-03-2011 di Desa Suka Rami Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup yang sebelumnya pernah menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu pada tahun 2013;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang sebelumnya pernah menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 1998;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah menyangkut tentang Isbat Nikah terhadap perkawinannya yang sudah dilangsungkan di Desa Suka Rami kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 23-03-2011, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6-7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam, harus jelas seperti tentang persyaratan adanya wali, ijab qabul, mahar, saksi nikah serta perkawinan tersebut disaksikan oleh orang banyak dari masyarakat setempat tersebut dan sesuai dengan hukum adat setempat serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s.d 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, seperti adanya hubungan darah baik dalam garis lurus maupun menyamping, hubungan susuan, atau larangan karena masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah atau karena masih dalam masa iddah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup yang sebelumnya pernah menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, perceraian Pemohon I dengan istrinya terdahulu baru terjadi pada tahun 2013, sementara Pemohon I menikah dengan

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II pada tahun 2011, hal mana status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa persidangan terbukti pada saat pernikahan Pemohon I dengan P II dilaksanakan, status Pemohon I sebagai seorang suami yang masih terikat pernikahan yang sah dengan orang lain, hal ini jelas bertentangan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bertentangan dengan azas perkawinan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan P II dilaksanakan, status Pemohon I sebagai seorang suami yang masih terikat pernikahan yang sah dengan orang lain, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II adalah pihak-pihak yang tidak berhak dalam perkara ini, bukan sebagai *persona standi in judicio*, oleh sebab itu Hakim harus menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Rojudin, S. Ag., M. Ag
Panitera Pengganti,

Sopiah, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00
(Dua ratus enam ribu rupiah)	

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)